



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I- 02
M E D A N

P U T U S A N
NOMOR : PUT/42- K/PM I- 02/AD/II/2009

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I- 02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MUHAMMAD MUSTAFA
Pangkat/Nrp : Serka/614462
J a b a t a n : Ba Tuud Kodim- 0208/AS
Kesatuan : Kodim- 0208/AS
Tempat/tgl lahir : Medan/2 Juni 1966
Jenis kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tpt tinggal : Jl. Prof. HM. Yamin, Kisaran, Kab.
Asahan, Sumatera
Utara.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 13 Nopember 2008 sampai dengan tanggal 2 Desember 2008 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim-0208/AS selaku Ankum Nomor : Skep/07/XI/2008 tanggal 25 Nopember 2008 kemudian ditahan kembali sejak tanggal 1 Desember 2008 sampai dengan tanggal 30 Desember 2008 berdasarkan Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : Tap- 85 /PMI- 02/XII/2008 tanggal 1 Desember 2008. kemudian diperpanjang penahanannya sejak tanggal 31 Desember 2008 sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2009 berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan Kepala Pengadilan Militer I- 02 Medan Nomor : Tap- 86/ PN I- 02/XII/2008 tanggal 30 Desember 2008 sampai sekarang ini Terdakwa masih dalam tahanan Staltahmil.

PENGADILAN MILITER I- 02 TERSEBUT

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil I- 02 Medan Nomor : B/884/PL/VIII/2008 tanggal 28 Agustus 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dari Denpom I/1 Pematang Siantar atas nama Terdakwa dalam perkara ini Nomor : BP-023/A.22/VI/2008 tanggal 19 Juni 2008.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-022/PT Nomor : Skep/33/VIII/2008 tanggal 6 Agustus 2008.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/111/AD/K/I- 02/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Penetapan kepala Pengadilan Militer I-02 Nomor : Tap-141/PMI-02/AD/IX/2008 tanggal 1 September 2008 tentang penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap-172/PMI-02/AD/XI/2008 tanggal 3 Nopember 2008 tentang hari sidang.

5. Relass penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/111/AD/K/I-02/VIII/2008 tanggal 19 Agustus 2008 yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis menghukum Terdakwa dengan :
- Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.

- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

- Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir anggota Tuud Kodim-0208/AS sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d tanggal 18 Pebruari 2008.
- 2) 1 (satu) lembar Laporan Desersi No : R/22/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 an. Serka M. Mustafa Nrp.614462 Ba Kodim-0208/AS.
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir anggota Tuud Kodim-0208/AS sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d tanggal 18 Pebruari 2008.
- 4) 1 (satu) lembar Laporan Desersi No. R/22/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 an. Serka M. Mustafa Nrp.614462 Ba Kodim-0208/AS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

- Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 a. Atas tuntutan Oditur tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara tertulis tetapi hanya mengajukan permohonan biasa.
- b. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, karena Terdakwa mempunyai anak 3 (tiga) orang umur 18 tahun, umur 14 tahun, dan 8 tahun.

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 23 Mei 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008 di kesatuan Kodim-0208/AS Kisaran Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Paldam-I/BB kemudian pada tugas ke Kodim 0208/AS sampai dengan sekarang telah berpangkat Serka NRP 614462 dengan jabatan sebagai Ba Kodim-0208/AS.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2008 pergi meninggalkan dinas kesatuan Kodim-0208/AS tanpa izin yang sah dari Dandim-0208/AS dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Kodim-0208/AS karena Terdakwa kepergok istri Terdakwa sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita kemudian istri Terdakwa mengancam akan melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut kepada Dandim 0208/AS sehingga Terdakwa menjadi ketakutan lalu pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Dansat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa selama pergi meninggalkan dinas kesatuan Kodim 0208/AS selalu berpindah-pindah pada mulanya berada di Desa Kandis bekerja membantu jualan warung nasi kemudian di Bagan batu Riau, Labuhan Batu serta di Medan dengan kegiatan bekerja sebagai kernet truk tangki.

5. Bahwa pihak kesatuan Kodim 0208/AS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua dan keluarga Terdakwa lainnya namun tidak dapat diketemukan.

6. Bahwa Terdakwa pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 14.30 Wib di Jl. Wahidin Gg. Kancil No. 12 Kisaran ditangkap oleh petugas Kepolisian Militer dari Sub Denpom I/1- 4 Kisaran.

7. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat sejak tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2008 secara berturut-turut selama 302 (tiga ratus dua) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dandim-0208/AS, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa para saksi yang diperiksa di persidangan menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi- I : Nama lengkap : Binnen Willer Sinaga
Pangkat/Nrp : Serma/596779
Jabatan : Bamin Sintel
Kesatuan : Kodim-0208/AS
Tempat/tgl lahir : P. Siantar/14 Januari

1966

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat/tpt tinggal : Asmil Kodim-0208/AS
Kisaran
Kab. Asahan Jl. Sudirman.

1. Bahwa saksi kenal tahun 1999 dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Kodim-0208/AS namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2008 pergi meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pada saat desersi ada membawa barang Inventaris kantor maupun peralatan Militer lainnya.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui kemana serta apa saja kegiatan selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.
5. Bahwa pihak kesatuan Kodim-0208/AS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua dan keluarga Terdakwa lainnya namun tidak dapat diketemukan.
6. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Kodim-0208/AS pada saat kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.
7. Bahwa menurut dari laporan Tuud pada saat apel di Makodin pada tanggal 16 Januari 2008, pejabat yang mengambil apel adalah Pelda B. Sihotang.
8. Bahwa Terdakwa adalah anggota dari Tuud Kodim 0208/AS dan yang melaporkan kepada Pasi Kodim 0208/AS adalah Pelda B. Sihotang pada saat laporan apel.
9. Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa adalah anggota TNI dan setelah itu di buat surat pemberitahuan kepada jajaran seluruh Koramil dari 1 sampai dengan 18.
10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Nopember 2008 di Jl. Wahidin Gg. Kancil, di Kisaran.
11. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa ditangkap dari anggota Pom An. Serma B. Harahap pada saat berbicara di Kantor Subdenpom I/1- 4 Kisaran, kata Serma Harahap Terdakwa sudah tertangkap.
12. Bahwa Dandim 0208/AS menyuruh Serma Parji anggota Unit Intel dan Koptu Asnawi Rangkuti untuk menangkap Terdakwa di Jl. Wahidin Kisaran.
13. Terdakwa menyangkal sebagian yakni akan tetapi menyerahkan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- II : Nama lengkap : Bustanuddin
 Pangkat/Nrp : Serma/550104
 Jabatan : Ba Tuud Simin
 Kesatuan : Kodim-0208/AS
 Tempat/tgl lahir : Binjai/1 januari 1959
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat/tpt tinggal : Asmil Kodim-0208/AS
 Kisaran Kab. Asahan Jl.
 Jenderal Sudirman.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan di kesatuan Kodim-0208/AS namun tidak ada hubungan famili
2. Bahwa Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2008 pergi meninggalkan dinas kesatuan Kodim-0208/AS tanpa ijin yang sah dari Dansat pada saat pengecekan apel pagi.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui tujuan maupun keberadaan Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa pada saat desersi ada membawa barang Inventaris kantor maupun peralatan Militer lainnya.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan maupun teman dekatnya baik secara lisan maupun tertulis.
7. Bahwa pihak kesatuan Kodim-0208/AS yang dilakukan oleh Unit Intel Kodim-0208/AS telah berusaha melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah orang tua dan keluarga Terdakwa serta tempat bermainnya di daerah Kisaran dan telah melaporkan ke Komando atas sesuai dengan Surat Dan Dim-0208/AS Nomor : K/05/I/2008 tanggal 22 Januari 2008.
8. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan dinas kesatuan Kodim-0208/AS pada saat kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer atau Ekspedisi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menyangkal : tidak benar Terdakwa tertangkap akan tetapi menyerahkan diri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 UU No. 31 Tahun 1997, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer serta berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) maka keterangan Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir di persidangan sebagai berikut :

1973

Saksi- III : Nama lengkap : Syamsudin Nasution
Pangkat/Nrp : Kopda/31940716210373
Jabatan : Subdenpom I/4- Kisaran
Kesatuan : Denpom I/1- Pematang Siantar
Tempat/tgl lahir : Labuhan Ruku/23 Maret

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jl. Pembangunan No. 7

Kisaran

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan dinas antara atasan dengan bawahan di kesatuan Kodim-0208/AS namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2008 Piket dipanggil Dansub untuk menangkap Terdakwa dilakukan penangkapan sekira pukul 13. 00 Wib bersama Kopka Tondi.
3. Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Wahidin Gg Kancil sedang ngobrol bersama dengan 3 (tiga) orang laki-laki disuatu rumah yang Saksi tidak ketahui.
4. Bahwa Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan tidak melakukan perlawanan terhadap petugas.
5. Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa dilakukan penahanan.
6. Bahwa setelah Terdakwa ditahan dan dilakukan pemeriksaan dan yang memeriksa terhadap Terdakwa adalah Serma B. Harahap.
7. Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap oleh petugas menggunakan pakaian preman dan posisi Terdakwa saat itu sedang ngobrol- ngobrol di depan rumah bersama dengan 3 (tiga) orang temannya yang Saksi tidak tau namanya.
8. Bahwa sebelum penangkapan dilakukan Saksi menerima telepon lewat telepon piket dan orang menelepon mengatakan Terdakwa An. Muhammad Mustafa anggota Kodim 0208/AS akan menyerahkan diri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Subdenpom I/1- 4 Kisaran pada tanggal 13 Nopember 2008 sekira pukul 10.00 Wib.

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyanggah yaitu : tidak benar Terdakwa ditangkap dan yang benar adalah sebelum ketangkap komuniasi terlebih dahulu dengan Koptu Tondi Pane pada tanggal 11 Nopember 2008. Dan atas sanggahan Terdakwa Saksi tetap pada keterangannya semula.

Saksi- IV : Nama lengkap : Muhammad Tondi Pane
Pangkat/Nrp : Kopka/597034
Jabatan : Ta HartibSubdenpom I/4-

Kisaran

Kesatuan : Denpom I/1- Pematang Siantar
Tempat/tgl lahir : Labuhan Ruku/23 Maret

1973

Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam

Alamat/tpt tinggal : Jl. Wiliam Iskandar
Gg. Arena No. 10, Kisaran
Timur Asahan Sumatera
Utara.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tahun 2001 sejak pindah dari Tapteng, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2008 ada perempuan yang melaporkan anggota Kodim mau menyerahkan diri an. Terdakwa, kemudian Saksi melaporkan ke Dansub setelah itu Dansub memerintahkan Saksi agar menemui daftar DPO Prajurit ternyata benar ada anggota Kodim 0208/AS yang desersi.
3. Bahwa setelah ada pemberitahuan dari perempuan tersebut, kemudian Saksi laporkan kepada Dansub.
4. Bahwa Saksi sebelum 1 (satu) minggu seelum tanggal 13 Nopember 2008 menelepon Saksi yang intinya ia akan menyerahkan diri tapi mau menyerahkan diri ke Denpom tepat Saksi berdinass kemudian Saksi menjawab datanglah.
5. Bahwa Terdakwa ditangkap di Jl. Wahidin Gg. Kancil oleh petugas Subdenpom I/1- 4 Kisaran yang pada saat ditangkap Terdakwa menggunakan pakaian preman ngobrol sama laki-laki yang tidak tahu namanya.
6. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan pada saat itu Terdakwa lagi sakit pada bagian kaki bengkok.
7. Bahwa Terdakwa adalah anggota Kodim 0208/AS, dan Terdakwa desersi karena masalah keluarga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pengakuan Terdakwa desersi pergi ke Pekan Baru dan kembali ke Medan, dan selama di Medan Terdakwa berada di rumah orang tuanya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- V : Nama lengkap : Syaifullah
Pangkat/Nrp : Kopka Inf/567771
Jabatan : Pasim 2 Dim
Kesatuan : Dim 0208/AS
Tempat/tgl lahir : Medan, 4 Mei 1965
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat/tpt tinggal : Jl. Jenderal Sudirman Asahan.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kesatuan dan dalam hubungan antar atasan dengan bawahan di kesatuan Kodim-0208/AS namun tidak ada hubungan famili.
2. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2009 Saksi baru berdinis sebagai Pasimin Kodim-0208/AS dan sebelumnya Saksi berdinis di Yonif 11/MK di Galang.
3. Bahwa Pasimin tugas pokoknya adalah pembinaan personil di Kodim 0208/AS dengan cara mengecek dan untuk mengetahui melalui absensi satuan.
4. Bahwa Administrasi yang berkaitan dengan pembinaan personil Kodim 0208/AS adalah tanggung jawab pejabat Pasimin.
5. Bahwa pejabat Pasimin Kodim 0208/AS sebelumnya dijabat oleh Kapten Inf Ngadino dan sekarang sudah pindah tugas ke Mabes TNI.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas sejak tanggal 16 Januari 2008 dan pada saat itu Terdakwa sudah tidak terlihat lagi berada di satuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak berada di satuan setelah melihat dari berkas arsip Terdakwa yang ada di satuan Kodim 0208/AS.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan dikarenakan adanya permasalahan rumah tangga.
9. Bahwa Terdakwa dalam satuan Kodim 0208/AS statusnya sudah Luar Formasi (LF) sejak bulan Maret 2008.
10. Bahwa sejak tahun 2009 gaji Terdakwa telah dimunculkan kembali.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam I/dan dilantik pada tahun 1987 dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Paldam I/BB Medan, pada tahun 1990 naik pangkat menjadi Pratu, pada tahun 1994 naik pangkat Praka dan mengikuti Secaba Reg pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Serda tahun 1994 dan ditugaskan kembali ke Paldam-I/BB. Pada tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kodim-0208/AS sampai dengan sekarang dengan berpangkat Serka.
2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 16 Januari 2008 melakukan meninggalkan Satuan tanpa seijin Dansat sampai dengan menyerahkan diri oleh Petugas Polisi Militer Kisaran pada tanggal 13 Nopember 2008 atau selama 302 (tiga ratus dua) hari.
3. Bahwa Terdakwa sebelum tanggal 13 Nopember 2008 pernah menghubungi M. Tondi Pane teman Terdakwa dengan tujuan ianya Terdakwa mau menyerahkan diri ke Pom Kisaran lantas M. Tondi Pane menanyakan kenapa tidak ke Kodim saja menyerahkan diri dan dijawab Terdakwa biar permasalahannya selesai.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Dansat Terdakwa berada di Bagan Batu, Riau, Rantau Prapat dan kadang berada di labuhan Batu serta di Medan Timur.
4. Bahwa Terdakwa melakukan desersi awal mulanya ketangkap oleh istri Terdakwa Sdri Rosmita Hasibuan sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita dan mengancam Terdakwa akan melaporkan ke Komandan Kodim-0208/AS.
5. Bahwa Terdakwa pada saat desersi tidak mempunyai pekerjaan ketakutan dan berniat untuk kembali ke Kesatuan hingga didatangi oleh Polisi Militer Kisaran yaitu Kopka M. Tondi Pane teman Terdakwa dan Kopda S. Nasution yang keduanya Ta Subdenpom I/1- 4 Kisaran yang pada saat sedang berbincang-bincang dengan teman Terdakwa.
6. Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi, Terdakwa tidak ada melakukan Tindak Pidana lain.
7. Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi Terdakwa berpindah-pindah tempat, kadang berada di Desa Kandis tempat teman Terdakwa yang bernama Enggar jual warung nasi dan kadang berada di Pangkalan Sepuluh Aek Nabara tempat Sdr. Bagong supir truck tangki.
8. Bahwa selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana desersi tidak ada membawa alat Inventaris Kodim-0208/AS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa melakukan desersi tidak ada melakukan pekerjaan yang melanggar hukum, kegiatan Terdakwa hanya mocok-mocok yaitu ikut truck tangki sebagai kernet jurusan Pekan Baru, Medan, Rantau Prapat dengan gaji Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per hari.

10. Bahwa sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat perkara di kesatuan, akibat laporan istri Terdakwa kepada Ibu Dan Dim-0208/AS yang mana Terdakwa dituduh melakukan selingkuh dengan wanita lain dan dituduh melakukan Tindak Pidana susila, namun saya merasa tidak melakukan susila dengan wanita lain dan saya loyal kepada Dan Dim-0208/AS.

11. Bahwa Terdakwa pada tahun 2007 telah melaksanakan Hukuman Disiplin di Kesatuan Kodim-0208/AS, akan tetapi masalah tersebut tidak ada di vonis Hakim Pengadilan Militer, hanya hukuman disiplin.

12. Bahwa Terdakwa ditanya oleh Petugas Polisi Militer dari Sub Denpom I/1-4 Kisaran yang bernama Kopka M. Tondi Pane dan Kopda Samsudin Nasution di Jln. Wahidin Gang Kancil Kisaran, Asahan yang pada saat itu sedang berbincang-bincang dengan tiba-tiba Terdakwa yang tidak tahu namanya.

13. Bahwa Terdakwa mau membuat surat pernyataan atas suruhan Dandim agar istri jangan ribut di Kantor.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

a. surat- surat

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir anggota Tuud Kodim-0208/AS sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d tanggal 18 Pebruari 2008.
- 2) 1 (satu) lembar Laporan Desersi No : R/22/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 an. Serka M. Mustafa Nrp.614462 Ba Kodim-0208/AS.
- 3) 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir anggota Tuud Kodim-0208/AS sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d tanggal 18 Pebruari 2008.
- 4) 1 (satu) lembar Laporan Desersi No. R/22/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 an. Serka M. Mustafa Nrp.614462 Ba Kodim-0208/AS.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang- barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan- perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk dan dilantik pada tahun 1987 dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Paldam I/BB Medan, pada tahun 1990 naik pangkat menjadi Pratu, pada tahun 1994 naik pangkat Praka dan mengikuti Secaba Reg pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Serda tahun 1994 dan ditugaskan kembali ke Paldam-I/BB. Pada tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kodim-0208/AS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2008 pergi meninggalkan dinas kesatuan Kodim-0208/AS tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa melakukan desersi awal mulanya tertangkap oleh istri Terdakwa Sdri Rosmita Hasibuan sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita dan menmgancam Terdakwa akan dilaporkan ke Komandan Kodim-0208/AS dan pada saat istri Terdakwa sedang menelpon via Hp.
5. Bahwa benar Terdakwa pada saat melakukan desersi tidak mempunyai penghasilan tetap karena sebagai kernet truck hingga akhirnya satu minggu sebelum tanggal 13 Nopember 2008 menghubungi teman Terdakwa an. Tondi Pane yang melihat dirinya akan menyerahkan diri ke Denpom oleh Polisi Militer Kisaran yaitu Kopka M. Tondi Pane dan Kopda S. Nasution yang keduanya Ta Subdenpom I/1- 4 Kisaran.
6. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan desersi Terdakwa berpindah-pindah tempat, kadang berada di Desa Kandis tempat teman Terdakwa yang bernama Enggar jual warung nasi dan kadang berada di Pangkalan Sepuluh Aek Nabara tempat Sdr. Bagong supir truck tangki.
8. Bahwa benar tanggal 13 Nopember 2008 Terdakwa melakukan Tindak Pidana desersi tidak ada membawa alat Inventaris Kodim-0208/AS.
9. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan Tindak Pidana Militer desersi tidak ada melakukan pekerjaan yang melanggar hukum, kegiatan Terdakwa hanya mocok-mocok yaitu ikut Truck tangki sebagai kernet.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar sebelum perkara ini Terdakwa pernah terlibat perkara di kesatuan, akibat laporan istri Terdakwa kepada Ibu Dan Dim-0208/AS yang mana Terdakwa dituduh melakukan selingkuh dengan wanita lain dan dituduh melakukan Tindak Pidana susila, namun saya merasa tidak melakukan susila dengan wanita lain dan saya loyal kepada Dan Dim-0208/AS.

11. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2007 telah melaksanakan Hukuman Disiplin di Kesatuan Kodim-0208/AS, akan tetapi masalah tersebut tidak ada sampai ke Pengadilan Militer.

12. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 16 Januari 2008 melakukan Tindak Pidana Militer meninggalkan Satuan tanpa seijin Dansat sampai dengan menyerahkan diri yang didatangi Kopka Tondi Pane oleh Petugas Polisi Militer Kisaran pada tanggal 13 Nopember 2008 atau selama 302 (tiga ratus dua) hari tau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

13. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Terdakwa dan Satuannya tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa Majelis sependapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan oditur, namun demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut di bawah ini.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".
Unsur ke dua : "Dengan sengaja"
Unsur ke tiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ke empat : "Dalam waktu damai"
Unsur ke lima : "Lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur- unsur dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

- Bahwa kata Militer berasal dari bahasa yunani "Miles", yang berarti seseorang yang dipersenjatai, dipersiapkan untuk menghadapi tugas- tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus menerus dalam tenggang waktu melaksanakan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.
- Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, di samping ketentuan hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya : Pangkat, NRP, jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk dan dilantik pada tahun 1987 dengan pangkat Prada, kemudian ditugaskan di Paldam I/BB Medan, pada tahun 1990 naik pangkat menjadi Pratu, pada tahun 1994 naik pangkat Praka dan mengikuti Secaba Reg pada tahun 1994 dan dilantik dengan pangkat Serda tahun 1994 dan ditugaskan kembali ke Paldam-I/BB. Pada tahun 1999 dipindah tugaskan ke Kodim-0208/AS sampai dengan sekarang dengan pangkat Serka.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja".

- Unsur ini merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa. Menurut Memori Van Toelichting (Mvt) bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya menginsyafi tindakan tersebut beserta akibatnya.
- Unsur sengaja di sini dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang di larang yang dalam hal ini merupakan tindakan pergi meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin dari Komandannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pergi di sini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi yang dapat menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dapat dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2008 pergi meninggalkan dinas kesatuan Kodim-0208/AS tanpa ijin yang sah dari Dansat dan Terdakwa tidak pernah melaporkan tentang keberadaannya baik secara lisan maupun tertulis kepada kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan desersi awal mulanya ditangkap oleh istri Terdakwa Sdri Rosmita Hasibuan sedang berbincang-bincang dengan seorang wanita dan menmgancam Terdakwa akan melaporkan ke Komandan Kodim-0208/AS dan pada saat istri Terdakwa sedang menelpon via Hp.

3. Bahwa Terdakwa pada saat melakukan desersi ketakutan dan setelah 3 (tiga) hari Terdakwa menjadi makin ketakutan untuk kembali ke Kesatuann hingga satu minggu sebelum tanggal 13 Nopember 2008 menghubungi Saksi Tondi Pane teman Terdakwa dengan tujuan memberitahukan kepada Saksi Tondi Pane mau menyerahkan ke Denpom dan pada saat itu Saksi Tondi Pane menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak di kesatuan menyerahkan diri dan dijawab Terdakwa agar masalahnya diselesaikan ditangkap oleh Polisi Militer Kisaran yaitu Kopka M. Tondi Pane dan Kopda S. Nasution yang keduanya Ta Subdenpom I/1- 4 Kisaran.

4. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan desersi Terdakwa berpindah-pindah tempat, kadang berada di Desa Kandis tempat teman Terdakwa yang bernama Enggar jual warung nasi dan kadang berada di Pangkalan Sepuluh Aek Nabara tempat Sdr. Bagong supir truck tangki.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

- Yang dimaksud dengan tidak hadir ialah si petindak (dalam hal ini Terdakwa) telah pergi meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas-tugas dari kesatuannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah ketidak beradaan si petindak di suatu tempat yang telah ditentukan itu dilakukan tanpa sepengetahuan atau seijin Komandannya sebagaimana lazimnya bagi setiap anggota TNI yang dimaksud akan meninggalkan kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya, yang berarti jika seseorang anggota TNI melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Komandan kesatuannya adalah bertentangan dengan kewajiban hukumnya, dalam hal ini sangat dilarang terjadinya di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 16 Januari 2008 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2008 secara berturut-turut selama 302 (tiga ratus dua) hari atau selama lebih dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya, tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Melakukan ketidakhadiran tanpa ijin", telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Dalam waktu damai".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Dalam waktu damai" ialah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut, keadaan Negara Republik Indonesia tidak dinyatakan dalam keadaan perang atau tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau sedang melakukan tugas operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada saat terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan Kodim-0208/AS tanpa ijin yang sah dari Dan Dim-0208/AS, kesatuan Kodim-0208/AS tidak sedang dipersiapkan dalam tugas operasi militer begitu pula dengan Kesatuan Terdakwa tidak sedang tergabung dalam Operasi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai", telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa yang dimaksud dengan “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini menentukan batasan waktu ketidakhadiran prajurit di kesatuannya lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa, serta alat-alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 16 Januari 2008 melakukan Tindak Pidana Militer meninggalkan Satuan tanpa seijin Dansat sampai dengan tertangkap oleh Petugas Polisi Militer Kisaran pada tanggal 13 Nopember 2008 atau selama 302 (tiga ratus dua) hari.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka menurut Hukum, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1)ke-2 jo ayat(2) KUHPM.

Menimbang: Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan adalah perbuatan Terdakwa selama 302 (tiga ratus dua) hari.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan, karena Terdakwa sering bertengkar dengan istrinya karena sebelumnya istri Terdakwa pernah memergoki berduaan bersama Sdri. Muli.
3. Bahwa oleh karena Terdakwa kembali ke kesatuan menyerahkan diri melalui pemberitahuan kepada Saksi Tondi Pane maka Terdakwa masih ada niat menjadi TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa kembali ke kesatuan karena menyerahkan diri tanggal 13 Nopember 2008 dengan cara terlebih dahulu menghubungi Kopka Muhammad Tondi Pane satu minggu sebelumnya, tanggal 6 Nopember 2008.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan jera serta kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas serta dihubungkan dengan aturan tata nilai yang berlaku dilingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir anggota Tuud Kodim-0208/AS sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d tanggal 18 Pebruari 2008.
 - 2) 1 (satu) lembar Laporan Desersi No : R/22/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 an. Serka M. Mustafa Nrp.614462 Ba Kodim-0208/AS.
 - 3) 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir anggota Tuud Kodim-0208/AS sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d tanggal 18 Pebruari 2008.
 - 4) 1 (satu) lembar Laporan Desersi No. R/22/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 an. Serka M. Mustafa Nrp.614462 Ba Kodim-0208/AS.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. Barang-barang : Nihil.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara, maka menurut Majelis barang bukti tersebut perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) dan ayat (4) UU No. 31 tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : MUHAMMAD MUSTAFA, SERKA NRP 614462, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
" DESERSI DALAM WAKTU DAMAI".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir anggota Tuud Kodim-0208/AS sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d tanggal 18 Pebruari 2008.
 - 1 (satu) lembar Laporan Desersi No. R/22/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008 -
 - 3 (tiga) lembar foto copy daftar hadir anggota Tuud Kodim-0208/AS sejak tanggal 2 Januari 2008 s/d tanggal 18 Pebruari 2008.
 - 1 (satu) lembar Laporan Desersi No. R/22/II/2008 tanggal 13 Pebruari 2008An. Serka M. Mustafa NRP 614462 Ba Kodim-0208/AS.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari **Jum'at tanggal 27 Pebruari 2009**, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP 33849, SH sebagai Hakim Ketua serta Moch. Afandi, SH Mayor Chk NRP 1910014600763 dan, Ramlan, SH Mayor Chk NRP 499926 sebagai Hakim-hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Dhini Aryanti, SH Kapten Chk (K) NRP 11990028310575 dan Panitera A. Jailanie, SH Kapten Chk NRP 517644, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP 33849



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota – I

Hakim Anggota – II

Moch. Afandi, SH
Mayor Chk NRP 1910014600763
499926

Ramlan, SH
Mayor Chk NRP

Panitera

A. Jailanie, SH
Kapten Chk NRP 517644

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)